



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bagi hasil pajak memiliki peran yang strategis sebagai penyeimbang fiskal antara Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam melakukan tata cara bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah hasil penerimaan pajak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

7. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Bagi Hasil Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB II

BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan PKB dan BBNKB dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan kriteria pembagian sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.
- (2) Hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan kriteria pembagian sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal terdapat kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, maka hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan pembagian sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan kriteria pembagian sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Hasil penerimaan PAP dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dibagi secara proporsional paling sedikit berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.
- (6) Dalam hal tidak terdapat validitas data variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka hasil penerimaan PAP dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, dengan kriteria pembagian sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi; dan
 - b. sebesar 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

BAB III

PENGANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Kebijakan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan secara bruto.
- (3) Penganggaran secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah harus memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan setiap triwulan dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan triwulan tertentu melebihi dari target yang ditetapkan, maka realisasi penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketetapan anggaran kas yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan triwulan tertentu kurang dari target yang ditetapkan, maka realisasi penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan realisasi yang diterima sampai dengan triwulan berkenaan.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk triwulan ke 4 (empat) berdasarkan realisasi penerimaan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi penyesuaian target penerimaan Pajak Daerah setelah ditetapkannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan sebagai akibat dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang berlebih, besaran bagi hasil ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak Daerah Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan, disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Rokok dilaksanakan sesuai realisasi yang diterima dari Pemerintah melalui rekening kas umum daerah.
- (3) Besaran alokasi bagi hasil Pajak Rokok yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan menggunakan SP2D.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan lembar konfirmasi transfer kepada satuan kerja pengelola keuangan daerah setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dana diterima di rekening kas umum daerah kabupaten/kota dengan melampirkan rekening koran rekening kas umum daerah.
- (2) Lembar konfirmasi transfer Bulan Desember disampaikan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format lembar konfirmasi transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK YANG DIARAHKAN PENGUNAANNYA

Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan PKB minimal 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk:
 - a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan; dan
 - b. peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBBKB minimal 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk:
 - a. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - b. kerusakan lingkungan.

- (3) Hasil penerimaan PAP minimal 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan minimal 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan pada penegakan hukum terkait dengan rokok ilegal.

BAB VI

PENGANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGI KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

- (1) Penganggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Daerah didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota mendahului penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bendahara Umum Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan.

- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten/Kota mencatat pendapatan dari dana bagi hasil dari Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 dan diselesaikan setelah tanggal 4 Januari 2025, pengaturan bagi hasil PKB dan BBNKB dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Ketentuan mengenai bagi hasil PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

(KOP SURAT)

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Telah Terima dari : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Sejumlah : Rp.
Terbilang :

Untuk Keperluan : Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran ...
Triwulan : (Atas Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan
I/II/III/IV)
Daerah : (Nama Kabupaten/Kota)

Dengan Rincian :

JENIS TRANSFER KE KAB/KOTA		JUMLAH		DITERIMA TANGGAL
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH		Rp.		
-	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp.		
-	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp.		
-	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp.		
-	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp.		
-	Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp.		
JUMLAH PENERIMAAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH		Rp.		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor

Rekening :

Nama

Rekening :

Nama Bank :

tempat, tanggal bulan tahun

Kepala Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk

Nama Kabupaten/Kota

Nama Pejabat

NIP.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X